

0222

PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN JASA KEPELABUHAN LAINNYA

PP. No. 15 Tahun 2016

Nomor
Bentuk PUJK 1D

PT. Trikindo Utama

Kepada :
Nama Pemohon :
Alamat :
Waktu jatuh tempo :

KSOP/UPP/KANPEL : *Wls 11 sud*
Nama Pemohon :
Nomor :
Tanggal : *5/1/23*

No	Jenis Jasa	Perhitungan
		<i>15.273 x Rp. 2.000 = Rp 13.182.600</i>
	Jumlah	<i>= Rp. 13.182.600</i>

Pembayaran untuk jasa Labuh, Tambat, Pandu, Tunda*

Sejumlah Rp. *13.182.600*

Segi ini ditahan pada waktu pembayaran semua Nota Tagihan distempel

"Lunas Dibayar"

Terbilang : *tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah*


5 Jan 2023
PETUGAS OPERASIONAL

NIP.

Tanda Tangan
PETUGAS OPERASIONAL

A

NIP.





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS II SAMARINDA**

Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 2
Samarinda 75112

Telepon : 0541 - 742425
0541 - 741046

Email :
syahbandarsamarinda@gmail.com

Nomor : KU.162/198/Ksop.Smd-2023
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pembayaran Jasa Perairan
Tahun 2023

Samarinda, 5 Januari 2023

Yth. Pimpinan PT. TRAKINDO UTAMA
di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNPB yang Terutang dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : HK 103/4/16/DJPL-18 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 28 Desember 2018, bersama ini disampaikan Nota Tagih Jasa Penggunaan Perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas dan/atau di bawah air pada TUKS hasil perhitungan kami terhadap luasan perairan yang digunakan sebagai berikut :

DERMAGA

- a. Type : Jetty
- b. Perairan yang digunakan : 5.273 M²
- c. Penggunaan perairan : 5.273 M² x Rp. 2.500 = **Rp. 13.182.500,-**

Total Pembayaran sewa jasa perairan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total tagihan penggunaan sewa jasa perairan **Tahun 2023 = Rp 13.182.500,-**

Terbilang (Tiga Belas juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Pembayaran tarif penggunaan perairan dilakukan dengan menggunakan aplikasi simponi dan penyetoran tarif penggunaan perairan dilakukan langsung oleh pihak Perusahaan setelah diterbitkan kode billing dari Aplikasi Simponi oleh Bendahara Penerima Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda, pada kesempatan pertama setelah nota tagih ini saudara terima.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan
Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Angkutan Laut
Dan Usaha Kepelabuhanan





**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230105120222
Tanggal Billing : 05-01-2023 14:07:33
Tanggal Kedaluwarsa : 12-01-2023 14:07:33
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos/Fintech Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMA KSOP SMD
Kementerian/Lembaga : 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I : 04 - Ditjen Perhubungan Laut
Satuan Kerja : 287211 - KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SAMARINDA
Total Disetor : 13.182.500 (IDR)
Terbilang : Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus (IDR)
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : III. JASA TRANSPORTASI LAUT - B. JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL - 4. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya - a. Penggunaan Perairan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan/OP dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP) - 1) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya
Kode Akun : 425513 - Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
Jumlah Setoran : 13.182.500 (IDR)
Keterangan : PERAIRAN-PT. TRAKINDO UTAMA- PERAIRAN TAHUN 2023

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompet Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.